

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TERPIDANA YANG TELAH
DIVONIS BERSALAH TANPA AMAR PERINTAH PENAHANAN
(Studi Kasus Putusan Nomor 192/Pid.B/2015/PN.Rgt)**

Oleh: Rafika Anggraini

Pembimbing I: Dr. Mexsasai Indra, S.H., M.H.

Pembimbing II: Erdiansyah, S.H., M.H.

Alamat: Jl. Indra Puri, Perum.Grand Bafanda No.8, Pekanbaru

Email/Telepon: raffikaanggraini15@gmail.com /08127642342

ABSTRACT

The decision of Rengat District Court No. 192/Pid.B/2015/PN.Rgt does not fully comply with the provisions of the Criminal Event Law (KUHAP) especially Article 197 paragraph (1) letter k, and will certainly cause legal consequences. The purpose of writing this thesis: first, to know the legal certainty of convicts who have been convicted without amar restraining orders in Verdict No. 192/Pid.B/2015/PN.Rgt). Second, to find out the legal consequences of a verdict against a convicted felon without amar restraining order in Verdict No. 192/Pid.B/2015/PN.Rgt).

The type of research used in this legal research is normative juridical method. Therefore in this research the data analysis used is qualitative analysis. In drawing conclusions the author uses deductive thinking methods that are ways of thinking that draw conclusions from a statement or evidence that is general in nature into a statement of a special nature.

From the results of the study, there are two main things that can be concluded. First, the legal certainty of convicts who have been convicted without amar restraining orders in the verdict No. 192/Pid.B/2015/PN.Rgt is actually not met, because the convicted who has in fact been convicted remains outside or still in a free state so that there is no guarantee of justice or legal certainty in the verdict. Verdict No. 192/Pid.B/2015/PN.Rgt does not contain Article 197 paragraph (1) letter k of the Criminal Code (KUHAP) does not provide legal certainty, so the purpose of the law itself is not achieved because the true criminal law is legalistic. Second, as a result of the law of the verdict that does not include Article 197 paragraph (1) letter k of the Criminal Event Law (KUHAP) as the verdict of case No. 192/Pid.B/2015/PN.Rgt) among others: By itself the verdict is null and void, any verdict that is null and void is an invalid verdict and was originally considered to have never existed, Such a verdict is not binding so that the verdict is not attached to the executive force (non-executive), if the public prosecutor executes it means that the act is arbitrary and unconstitutional and violates human rights because it is contrary to Article 28D paragraph (1) and Article 28J of the Constitution of the Republic of Indonesia as well as Article 17 and Article 34 of Law No. 39 of 1999 on human rights.

Keywords : Restraining Order – Article 197 of the Criminal Code – Legal Certainty

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lembaga Peradilan memiliki peran penting dalam implementasi konsep negara hukum, terlihat dari peran lembaga peradilan dalam mencegah penyalahgunaan proses peradilan untuk kepentingan politik.¹

Hukum itu harus ditegakkan dan dilaksanakan tanpa membeda-bedakan atau tidak memberlakukan hukum secara diskriminatif. Ciri hukum sebagai kaedah sering dinyatakan berlaku umum kepada setiap orang dan di mana pun mereka dalam wilayah negara, tanpa membeda-bedakan.²

Menurut Soerjono Soekanto, faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum yaitu faktor hukumannya sendiri, faktor penegak hukum, faktor sarana, faktor masyarakat dan faktor kebudayaan.³ Penegakan hukum selalu melibatkan manusia di dalamnya dan melibatkan juga tingkah laku manusia.⁴ Faktor penegak hukum yang menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi penegakan hukum dapat dirasakan melalui peranan penegak hukum itu sendiri dan juga dapat kita lihat dari produk-produk hukum yang dihasilkan yang di antara lain Hakim pada lembaga peradilan dengan putusannya.⁵

Lahirnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) telah membuktikan bahwa Indonesia adalah negara hukum, yang mengedepankan perlindungan hukum bagi seluruh warga negaranya. Selain dari pada itu, apa yang diatur dalam hukum acara pidana

adalah cara-cara yang harus ditempuh dalam menegakkan ketertiban hukum dalam masyarakat, namun sekaligus juga bertujuan melindungi hak-hak asasi tiap-tiap individu baik yang menjadi korban maupun si pelanggar hukum.⁶

Pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi tiap-tiap individual baik yang menjadi korban (*victim*) maupun si pelanggar hukum, berprinsip dari dianutnya penerapan sistem pemeriksaan aquisitor atau *accusatory procedure* (*accusatorial system*). Prinsip aquisitor menempatkan kedudukan seseorang dalam setiap tingkat pemeriksaan:

1. Seseorang adalah subjek bukan sebagai objek pemeriksaan, karena itu tersangka atau terdakwa harus didudukkan dan diperlakukan dalam kedudukan manusia yang mempunyai harkat dan martabat.
2. Objek pemeriksaan dalam prinsip akusator adalah kesalahan (tindakan pidana) yang dilakukan tersangka atau terdakwa, kearah itulah pemeriksaan ditujukan.⁷

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Hukum Acara Pidana, telah menimbulkan perubahan fundamental baik secara konseptual maupun secara implemental terhadap tata cara penyelesaian perkara pidana di Indonesia.⁸ Hukum acara pidana mengatur tentang bagaimana cara alat-alat perlengkapan pemerintah melaksanakan tuntutan, memperoleh keputusan pengadilan, dan oleh siapa keputusan pengadilan itu dilaksanakan.⁹

Majelis hakim dalam menjatuhkan putusan pemidanaan terhadap terdakwa harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), antara lain:

¹ Rahmat Tua Daulay, "Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Bebas Dalam Perkara Nomor 113/Pid/2011/PTR Tentang Pembunuhan Berencana", *Jurnal Online Mahasiswa*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Edisi I, Vol. 1, No. 1 Februari 2015, hlm. 2.

² Bambang Semedi, *Artikel Penegakan Hukum Yang Menjamin Kepastian Hukum*, Pada Pusdiklat Bea Dan Cukai Edisi Desember 2013, hlm. 6.

³ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta: 2011, hlm.8.

⁴ Satjipto Raharjo, *penegakan Hukum suatu tinjauan sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta: 2009, hlm.7.

⁵ Muhamad Erwin, *Filsafat Hukum (Refleksi Kritis Terhadap Hukum)*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta: 2011, hlm.133.

⁶ Departemen kehakiman Republik Indonesia, *Pedoman Pelaksanaan Kitab undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Yayasan Pengayoman, Jakarta: 1982, hlm. 1.

⁷ M.Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta: 2012, hlm. 40.

⁸ Romli Atmasasmita, *Bunga Rampai Hukum Acara Pidana*, Binacipta, Jakarta: 1983, hlm. 1.

⁹ Imam Yudha Nugraha, "Analisis Pelaksanaan Eksekusi Perkara Pidana Terhadap Putusan Pengadilan Yang Tidak Menyatakan Perintah Penahanan", *Jurnal Bagian Hukum Pidana*, Fakultas Hukum Universitas Lampung, Vol. II, No. 3 Desember 2014, hlm. 1.

- a. Kepala putusan yang dituliskan berbunyi: “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”.
- b. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan terdakwa.
- c. Dakwaan, sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan.
- d. Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan, beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan disidang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa.
- e. Tuntutan pidana, sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan.
- f. Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa.
- g. Hari dan tanggal diadakannya musyawarah majelis hakim, kecuali perkara yang diperiksa oleh hakim tunggal.
- h. Pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya dan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan.
- i. Ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti dan ketentuan mengenai barang bukti.
- j. Ketentuan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau keterangan dimana letaknya kepalsuan itu, jika terdapat surat otentik dianggap palsu.
- k. Perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan.
- l. Hari dan tanggal putusan, nama penuntut umum, nama hakim yang memutus dan nama panitera.

Selanjutnya, pada Pasal 197 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyatakan: “tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, h, i, j, k dan l Pasal ini akan mengakibatkan putusan batal demi hukum.”¹⁰

Berkaitan dengan ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi dalam hal penjatuhan putusan pemidanaan oleh majelis hakim sebagaimana ditentukan dalam Pasal 197 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dalam praktiknya masih terdapat putusan yang tidak sepenuhnya memuat ketentuan Pasal 197 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), salah satunya putusan Pengadilan Negeri Rengat Nomor 192/Pid.B/2015/PN.Rgt atas nama terdakwa Afrizal Als Rizal. Selanjutnya pada tahap penyidikan Polres Indragiri Hulu telah dilakukan penahanan begitu juga tahap penuntutan di Kejaksaan Rengat. Kemudian setelah dilakukan perlimpahan pada Pengadilan Negeri Rengat dan kemudian dilakukan proses persidangan tersangka masih tetap ditahan. Akan tetapi setelah memasuki tahapan persidangan kedua terdakwa tidak dilakukan penahanan lagi dengan alasan telah ditanggihkan oleh Majelis Hakim yang mengadili perkara tersebut. Adapun amar putusan dalam perkara tersebut adalah menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan, menjatuhkan pidana penjara 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan.

Berdasarkan uraian kasus tersebut, maka diketahui bahwa amar putusan Pengadilan Negeri Rengat Nomor 192/Pid.B/2015/PN.Rgt tidak memuat perintah penahanan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf k Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). karena masalah status terdakwa menjadi penting sebagai subjek yang dikenai sanksi pidana, maka ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf k Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menjadi penting pula untuk dimuat dalam putusan yang berisi pemidanaan, disamping akan memberi jaminan ditegakkannya hukum dan kepastian hukum dalam melaksanakan putusan pengadilan (eksekusi), juga sebagai bentuk perlindungan terhadap hak hukum bagi setiap orang yang dijadikan terdakwa yang telah

¹⁰ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indone-*

sia, CV Shapta Artha Jaya, Jakarta: 1996, hlm. 298.

divonis bersalah dan dijatuhi pidana. Hal yang lebih penting lagi, pemuatan status terdakwa tersebut untuk menghindari penyalahgunaan wewenang dalam melaksanakan putusan yang berisi pemidanaan. oleh sebab itu, putusan Pengadilan Negeri Rengat Nomor 192/Pid.B/2015/PN.Rgt perlu dilakukan suatu tinjauan yuridis untuk mengetahui kepastian hukum dan akibat hukum terhadap putusan yang tidak memuat ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf k Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Berdasarkan latar belakang diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul *“Tinjauan Yuridis Terhadap Terpidana Yang Telah Divonis Bersalah Tanpa Amar Perintah Penahanan (Studi Kasus Putusan Nomor 192/Pid.B/2015.PN.Rgt)”*.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah kepastian hukum terhadap terpidana yang telah divonis bersalah tanpa amar perintah penahanan dalam Putusan Nomor 192/Pid.B/2015/PN.Rgt?
2. Bagaimanakah akibat hukum atas sebuah putusan terhadap terpidana yang telah divonis bersalah tanpa amar perintah penahanan dalam Putusan Nomor 192/Pid.B/2015/PN.Rgt?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui kepastian hukum terhadap terpidana yang telah divonis bersalah tanpa amar perintah penahanan dalam Putusan Nomor 192/Pid.B/2015/PN.Rgt).
- b. Untuk mengetahui akibat hukum atas sebuah putusan terhadap terpidana yang telah divonis bersalah tanpa amar perintah penahanan dalam Putusan Nomor 192/Pid.B/2015/PN.Rgt).

2. Kegunaan Penelitian

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah pemahaman bagi penulis pada khususnya dan bagi pembaca pada umumnya yang menyangkut masalah terpidana yang telah divonis bersalah tanpa amar perintah penahanan.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam perkembangan ilmu hukum, khususnya dalam ilmu hukum pidana yang menyangkut masalah terpidana

yang telah divonis bersalah tanpa amar perintah penahanan.

- c. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang terkait dengan judul penelitian ini, khususnya aparat penegak hukum (polisi, jaksa, hakim, penasihat hukum), akademisi, dan mahasiswa hukum.

D. Kerangka Teori

1. Teori Kepastian Hukum

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi.¹¹

Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang deliberatif. Undang-Undang yang berisi aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertindak laku dalam masyarakat. Baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi Batasan bagi masyarakat dalam membebani atau dalam melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.¹²

Menurut Otto ada beberapa batasan tentang kepastian hukum yang jauh lebih mendefinisikan kepastian hukum sebagai kemungkinan bahwa dalam situasi tertentu yaitu:

- a. Tersedia aturan-aturan yang jelas, konsisten dan mudah diperoleh;
- b. Instansi-instansi penguasa menerapkan aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk;

¹¹ Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Press Indo, Yogyakarta: 2010, hlm. 59.

¹² Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta: 2008, hlm. 158.

- c. Warga secara prinsipil menyesuaikan perilaku terhadap aturan-aturan tersebut;
- d. Hakim-hakim yang mandiri dan tidak berpihak menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan.¹³

2. Teori Keadilan

Plato mengungkapkan 2 (dua) teori keadilan keadilan moral dan keadilan prosedural. Keadilan moral adalah suatu perbuatan dapat dikatakan adil secara moral apabila telah mampu memberikan perlakuan yang seimbang antara hak dan kewajibannya. Keadilan prosedural adalah apabila seseorang telah mampu melaksanakan perbuatan adil berdasarkan tata cara yang telah diterapkan.

Adapun peraturan tindak pidana yang dibuat adalah untuk melindungi masyarakat dan yang melakukan tindakan tersebut dapat dihukum.¹⁴ Sebuah konsep yang berhubungan dengan kewajiban hukum adalah konsep tanggung jawab, bahwa seseorang bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab atas perbuatannya sendiri dan bertanggung jawab apabila bertentangan.¹⁵ Masalah yang sangat erat dengan kaitannya dengan masalah penyakit hukum yaitu hakikat hukum dan tujuan hukum, oleh karena itu hal itulah yang sekaligus menjadi indikator keberhasilan atau kegagalan hukum.¹⁶

Menurut Gustav Radbruch bahwa nilai keadilan sebagai mahkota dari setiap tata

hukum. Radbruch memandang *sein* dan *sollen*, 'materi' dan 'bentuk' sebagai dua sisi dari mata uang. 'materi' mengisi 'bentuk' dan 'bentuk' melindungi 'materi'. Nilai keadilan adalah 'materi' yang harus menjadi isi aturan hukum sedangkan hukum adalah 'bentuk' yang harus melindungi nilai keadilan.¹⁷

3. Teori Penemuan Hukum

Penemuan hukum diartikan sebagai proses pembentukan hukum melalui metode tertentu yang dilakukan oleh hakim atau aparat hukum lain dalam penerapan peraturan hukum umum pada peristiwa konkret. Sederhananya dapat dikatakan penemuan hukum adalah konkretisasi perarutan hukum dengan tetap mengingat peristiwa konkret tertentu. Sedangkan penerapan hukum adalah konkretisasi atau individualisasi peraturan hukum (*das sollen*) yang bersifat umum dengan mengingat akan peristiwa konkret tertentu (*das sein*).¹⁸

Pada dasarnya penemuan hukum merupakan proses pembentukan hukum oleh subyek atau pelaku penemuan hukum dalam rangka menerapkan peraturan hukum umum terhadap peristiwanya berdasarkan kaidah-kaidah atau metode-metode tertentu yang dapat dibenarkan dengan ilmu hukum, seperti interpretasi, penalaran (*re-denering*), ekposisi (konstruksi hukum) dan lain-lain. Kaidah-kaidah atau metode-metode tersebut digunakan agar penerapan aturan hukumnya terhadap peristiwanya tersebut dapat dilakukan secara tepat dan relevan menurut hukum, sehingga hasil yang diperoleh dari proses tersebut juga dapat diterima dan dipertanggungjawabkan dalam ilmu hukum.¹⁹

Menurut Scholten menyimpulkan bahwa menjalankan undang-undang itu selalu *rechtsvinding* (penemuan hukum). Dari istilah penemuan hukum sebenarnya secara implisit menunjukkan adanya hukum yang telah berlaku di masyarakat tetapi belum

¹³ Shidarta, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, PT. Revika Aditama, Bandung: 2006, hlm. 82.

¹⁴ Daniel C. Eidsmoe dan Pamela K. Edwards, "Home Liability Covarge: Does The Criminal Acts Exclusion Work Where The "Expeceted Or Intended" Exclusion Failed?", *Jurnal West Law*, diakses Melalui <http://fh.unri.ac.id/index.php/perpustakaan/>, Pada tanggal 17 Desember 2020.

¹⁵ Hans Kelsen, *Teori Umum Tentang Hukum Dan Negara*, Nusa Media Dan Nuansa, Bandung: 2006, hlm. 95.

¹⁶ Ali Ahmad, *Teori Hukum dan Teori Keadilan*, Prenada Media Group, Makasar: 2012, hlm. 206.

¹⁷ Bernard L. Tanya, *et. al., Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Genta Publishing, Yogyakarta: 2010, hlm. 129.

¹⁸ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta: 2004 hlm. 37.

¹⁹ Bambang Sutiyoso, *Metode Penemuan Hukum*, UII Press, Yogyakarta: 2012, hlm. 52-53.

diketahui secara jelas sehingga diperlukan usaha untuk mendapatkannya. Hal ini sangat bersesuaian dengan doktrin *ibi societatis ibi ius*, dimana terdapat masyarakat berlakulah hukum tertentu didalamnya. Algra menjelaskan pengertian penemuan hukum sebagai ‘menemukan hukum’ untuk suatu kejadian konkret yang mana hakim harus diberikan suatu penyelesaian yuridis.²⁰

E. Kerangka Konseptual

1. Tinjauan Yuridis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa hukum untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya.²¹
2. Putusan Pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan, bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang.²² Putusan adalah kesimpulan atau ketetapan (*judgement*) Hakim untuk mengakhiri suatu perkara yang dihadapkan kepadanya.²³
3. Terpidana adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.²⁴
4. Penahanan merupakan salah satu bentuk perampasan kemerdekaan bergerak seseorang, sehingga disini terdapat pertentangan antara dua asas yaitu hak seseorang yang merupakan hak asasi manusia yang harus di hormati di satu pihak dan kepentingan ketertiban umum di lain pihak yang harus di pertahankan untuk orang banyak atau masyarakat dari perbuatan jahat ter-sangka.²⁵

²⁰ Hwian Cristiano, “Penafsiran Hukum Progresif dalam perkara pidana”, *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol XXIII, no. 3, Oktober 2011, hlm.488.

²¹ *Kamus Besar Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta: 2003, hlm. 1198.

²² Pasal 1 Angka 11 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*.

²³ M. Natsir Asnawi, *Hermeunetika Putusan Hakim (Pendekatan Multidisipliner dalam Memahami Putusan Peradilan Perdata)*, UII Press, Yogyakarta: 2014, hlm, 13.

²⁴ Pasal 1 Butir 32 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*.

²⁵ Toto Santosa, “Putusan Pengadilan Tanpa Perintah Penahanan Berdasarkan KUHAP Dikaitkan Dengan Pelaksanaan Eksekusi”, *Jurnal Hukum Media Justitia Nusantara*, Fakultas Hukum Universitas Islam Nusantara Bandung, Vol. VI, No. 1 Februari

F. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Dalam penelitian hukum ini, penulis menggunakan jenis penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.

2. Sumber Data

Dalam penelitian hukum normatif, bahan pustaka merupakan data dasar yang dalam (ilmu) penelitian digolongkan data sekunder.²⁶ Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari berbagai studi kepustakaan, serta peraturan-perundangan, buku-buku, literatur serta pendapat para ahli yang berkaitan. Data sekunder dalam penelitian ini dibedakan menjadi 3 (tiga):

a. **Bahan Hukum Primer** adalah bahan yang berupa Peraturan Perundang-undangan yang menjadi hukum positif yaitu:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
- 3) Putusan Pengadilan Negeri Rengat Nomor 192/Pid.B/2015/PN.Rgt.

b. **Bahan Hukum Sekunder** adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan bahan hukum primer, yaitu yang dapat berupa rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya ilmiah dari kalangan hukum, dan lain-lain.

c. **Bahan Hukum Tersier**, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya kamus, ensiklopedi dan lain-lain.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data ini menggunakan teknik penelitian hukum normatif, maka dalam metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan atau studi dokumenter, sehingga data yang diperoleh adalah data sekunder.

2016, hlm. 17.

²⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan singkat*, Rajawali Pers, Jakarta: 2011, hlm. 33.

4. Analisis Data

Analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif. Dalam menarik kesimpulan, penulis menggunakan metode secara deduktif, yaitu cara berfikir yang menarik suatu kesimpulan dari suatu pernyataan atau dalil yang bersifat umum menjadi suatu pernyataan yang bersifat khusus.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Putusan Pengadilan Dalam Perkara Pidana

1. Pengertian Putusan Pengadilan

Putusan pengadilan menurut Pasal 1 Butir 11 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.²⁷

Dalam musyawarah majelis, paling tidak majelis hakim akan melakukan dua hal, yaitu:

- a. Menetapkan pihak mana yang berhasil membuktikan dan pihak mana yang tidak berhasil membuktikan.
- b. Menetapkan hak-hak dan hubungan hukum diantara para pihak.

Artinya putusan hakim adalah hasil musyawarah yang bertitik tolak dari suatu dakwaan dengan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang pengadilan. Penilaian dari putusan hakim itu, apa yang didakwakan dalam surat dakwaan terbukti, mungkin juga dinilai apa yang didakwakan memang benar terbukti, akan tetapi apa yang didakwakan bukan merupakan tindak pidana tetapi termasuk ruang lingkup perkara perdata atau termasuk ruang lingkup tindak pidana aduan. Putusan hakim merupakan pokok dari suatu proses persidangan, karena dengan putusan hakim tersebut dapat menentukan nasib terdakwa dan berat

ringannya suatu hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa. Dalam putusan hakim tersebut berisi mengenai penilaian hakim terhadap tindak pidana yang didakwakan oleh penuntut umum apabila dalam pembuktiannya apa yang didakwakan penuntut umum terbukti maka hakim akan menilai bahwa telah terjadi suatu tindak pidana.²⁸

2. Terdakwa Dan Terpidana

Dalam hukum acara pidana terdapat para pihak yang tidak lepas dari hukum acara pidana tersebut. Salah satunya adalah tersangka atau terdakwa. Pasal 1 Butir 14 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana memberikan definisi “tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.” Terdakwa adalah seseorang yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan (butir 15). Sedangkan Terpidana adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.²⁹

3. Jenis-Jenis Putusan Dalam Perkara Pidana

- a. Putusan Bebas
- b. Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum
- c. Putusan Pemidanaan

B. Tinjauan Umum Tentang Penahanan

1. Pengertian Penahanan

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka (21) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), pengertian penahanan yaitu penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik, atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini.³⁰

Pada pokoknya penahanan merupakan suatu tindakan yang melanggar hak asasi manusia dikarenakan adanya pengekangan terhadap kemerdekaan seseorang, akan tetapi penahanan harus tetap dilakukan sebagaimana yang diungkapkan Wirjono Prodjodikoro

²⁸ M. Natsir Nawawi, *Op.cit*, hlm.15.

²⁹ Pasal 1 Butir 14,15,32 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*.

³⁰ Pasal 1 Angka (21) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*.

²⁷ Pasal 1 Butir 11 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*.

bahwa seorang terdakwa yang berhati jahat, akan berusaha untuk menyulitkan pemeriksaan perkara dengan meniadakan kemungkinan-kemungkinan akan didengar, baik bagi ia sendiri maupun bagi orang lain dan berusaha untuk sama sekali terhindar dari hukuman pidana dengan cara melarikan dirinya atau menyembunyikan diri selamalamanya dan hal inilah yang menjadi hakekat dalam melakukan penahanan.³¹

2. Syarat Penahanan

a. Syarat Objektif

Berdasarkan Pasal 21 Ayat 4 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Penahanan hanya dapat dikenakan terhadap tersangka atau terdakwa yang melakukan tindak pidana dan atau percobaan maupun pemberian bantuan dalam tindak pidana tersebut dalam hal:

- 1) Tindak pidana itu diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih.
- 2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 282 ayat (3), Pasal 296, Pasal 335 ayat (1), Pasal 351 ayat (1), Pasal 353 ayat (1), Pasal 372, Pasal 378, Pasal 379 a, Pasal 453, Pasal 454, Pasal 455, Pasal 459, Pasal 480 dan Pasal 506 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Pasal 25 dan Pasal 26 *Rechtenordonnantie* (pelanggaran terhadap Ordonansi Bea dan Cukai, terakhir diubah dengan Staatsblad Tahun 1931 Nomor 471), Pasal 1, Pasal 2 dan Pasal 4 Undang-undang Tindak Pidana Imigrasi (Undang-undang Nomor 8 Drt. Tahun 1955, Lembaran Negara Tahun 1955 Nomor 8), Pasal 36 ayat (7), Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 47 dan Pasal 48 Undang-undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3086).
- 3) Bagi tindak pidana yang disebutkan dalam Pasal 21 ayat (4) huruf b meskipun ancaman kurang dari 5

tahun juga dapat dikenakan penahanan.

- 4) Percobaan dan pembantuan dari tindak pidana di atas.

b. Syarat Subjektif

- 1) Syarat yang menekankan pada keadaan tersangka atau terdakwanya.
- 2) Penahanan dilakukan dengan alasan menurut Pasal 21 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), bila penyidik, penuntut umum, atau hakim mempunyai kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa melarikan diri, tersangka atau terdakwa akan mengulangi melakukan tindak pidana dan tersangka atau terdakwa akan menghilangkan barang bukti.³²

3. Jangka Waktu Penahanan

- a. Jangka waktu penahanan yang dilakukan untuk kepentingan penyidikan berdasarkan Pasal 24 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) batas waktu penahanan paling lama 20 (dua puluh) hari. Bila masih diperlukan dengan izin Penuntut Umum waktu penahanan dapat diperpanjang paling lama 40 (empat puluh) hari.
- b. Jangka waktu penahanan yang dilakukan untuk kepentingan penuntut umum berdasarkan Pasal 25 KUHAP, batas waktunya paling lama 20 (dua puluh) hari. Dengan izin ketua pengadilan negeri, waktu dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari.
- c. Jangka waktu penahanan yang dilakukan untuk kepentingan hakim pada pengadilan negeri berdasarkan Pasal 26 KUHAP batas waktu penahanan paling lama 30 (tiga puluh) hari. Bila belum selesai, penahanan dapat diperpanjang paling lama 60 (enam puluh) hari dengan seizin ketua pengadilan negeri.

³¹ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sumur Bandung, Bandung:1983 hlm. 60-61.

³² Christovel F.Panggey, "Analisis Hukum Acara Pidana Terhadap Pertimbangan Syarat Subjektif Oleh Penyidik Sebagai Dasar Penahanan Tersangka Dalam Pasal 21", *Jurnal Lex Crimen*, Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Vol. VII, No. 2 April 2018, hlm. 90.

C. Tinjauan Umum Tentang Eksekusi

Pengertian eksekusi dalam HIR (*Het herziene Indonesich Reglement*) sama dengan pengertian menjalankan putusan, istilah menjalankan putusan mempunyai arti melaksanakan isi putusan pengadilan. Pelaksanaan putusan adalah suatu tindakan paksa dengan kekuatan hukum yang dilakukan oleh pengadilan kepada pihak yang kalah untuk melaksanakan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Pengadilan atau hakim tidak cukup hanya menyelesaikan dengan menjatuhkan putusan melainkan putusan itu harus dapat dilaksanakan atau dijalankan.³³

Putusan pengadilan yang dapat dilaksanakan adalah putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) dan adapun yang dimaksud memperoleh kekuatan hukum tetap adalah:

1. Apabila baik terdakwa maupun penuntut umum telah menerima putusan.
2. Apabila tenggang waktu mengajukan banding telah lewat tanpa dipergunakan oleh yang berhak.
3. Apabila ada permohonan grasi yang diajukan disertai permohonan penangguhan eksekusi.³⁴

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kepastian Hukum Terhadap Terpidana Yang Telah Divonis Bersalah Tanpa Amar Perintah Penahanan Dalam Putusan Nomor: 192/Pid.B/2015/PN.Rgt.

Kepastian hukum merupakan pelaksanaan hukum sesuai dengan bunyinya, sehingga masyarakat dapat memastikan bahwa hukum dilaksanakan. Penciptaan kepastian hukum dalam peraturan perundang-undangan memerlukan persyaratan yang berkenaan dengan struktur internal dari norma hukum itu sendiri.³⁵

Menurut Romli Atmasasmita, ketentuan Pasal 197 ayat (1) KUHAP yang menentukan syarat-syarat materi muatan suatu putusan penga-

dilan bersifat imperatif dan wajib ditaati dan dilaksanakan sesuai dengan isi ketentuan yang ditulis di dalamnya (*as posited*). Ketentuan Pasal 197 ayat (1) tersebut bersifat limitatif sehingga dalam pelaksanaannya tidak dapat diperluas atau dikurangi dengan alasan apapun selain hanya untuk dilaksanakan secara konsisten demi tercapainya kepastian hukum baik bagi negara maupun bagi setiap orang yang berkepentingan.³⁶

Putusan Pengadilan Negeri Rengat dalam perkara Nomor: 192/Pid.B/2015/PN.Rgt tanggal 10 Desember 2015 yang diketuai oleh Muhammad Salam Giri Basuki, SH serta beranggotakan Rina Yose, SH dan Crimson, SH memberikan pertimbangan hukum serta mengadili Terpidana Efrizal Als Rizal telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan serta menetapkan masa penahanan yang telah dijalani dikurangi seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan.³⁷

Putusan tersebut menimbulkan persoalan hukum dengan tidak mencantumkan amar perintah agar terpidana Efrizal Als Rizal ditahan, hal ini seyogyanya membuat jaksa penuntut umum kesulitan dalam melakukan eksekusi karena putusan yang tidak memuat amar perintah penahanan itu menjadi perdebatan dalam dunia hukum.

Menurut penulis, putusan dalam perkara Nomor 192/Pid.B/2015/PN.Rgt yang tidak memuat ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf k Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sejatinya belum memberikan kepastian hukum, karena terpidana yang nyatanya telah divonis bersalah tetap berada diluar atau masih dalam keadaan bebas sehingga tidak ada jaminan ditegakkannya keadilan maupun kepastian hukum dalam putusan tersebut. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang bersifat subjektif.

Selanjutnya dapat dilihat permasalahan serupa yaitu putusan kasasi Susno Duadji, dimana di dalam amar putusan kasasinya juga tidak mencantumkan perintah penahanan sehingga menyebabkan putusan itu batal demi hukum. Kuasa hukumnya yakni Yusril Ihza Mahendra mengklaim bahwa eksekusi tidak dapat dilakukan

³³ Djamanan Samosir, *Hukum acara Perdata, Tahap-Tahap Penyelesaian Perkara Perdata*, Nuansa Aulia, Bandung: 2011, hlm. 325.

³⁴ Ansori Sabuan, *et. al.*, *Hukum Acara Pidana*, Angkasa Bandung, Bandung: 1990, hlm. 223.

³⁵ Fernando M Manulang, *Hukum Dalam Kepastian*, Prakarsa, Bandung: 2007, hlm. 95

³⁶ Putusan MK Nomor: 69/PUU-X/2012

³⁷ Putusan Nomor 192/Pid.B/2015/PN.Rgt.

terhadap Susno Duadji oleh karena putusannya batal demi hukum. Dasar klaim tersebut selama ini terkait masalah keabsahan surat putusan yang tidak mencantumkan perintah penahanan sebagaimana diatur dalam Pasal 197 ayat 1 *juncto* Pasal 197 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).³⁸ Namun pada akhirnya Susno Duadji tetap dieksekusi oleh jaksa.

Adapun putusan lain yang dapat kita lihat adalah putusan kasasi Nomor 162/K/Pid.Sus/2012 Teddy Tengko yang merupakan terpidana kasus korupsi dan dijatuhi hukuman 4 (empat) tahun penjara namun, melalui kuasa hukumnya yaitu Yusril Ihza Mahendra, Teddy menolak dieksekusi karena putusannya dinilai cacat hukum tidak memuat perintah penahanan. Sebab berdasarkan Pasal 197 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) putusan tersebut dinilai batal demi hukum sehingga tidak bisa dieksekusi oleh jaksa³⁹

Berdasarkan beberapa putusan di atas, menurut penulis putusan yang tidak mencantumkan ketentuan Pasal 197 ayat 1 huruf k Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) sejatinya belum memberikan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan dengan argumentasi bahwan sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 3 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) “peradilan dilakukan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”, maka dengan sendirinya KUHP telah membatasi diri dari intervensi aturan-aturan lain, sehingga apapun pertimbangan dalam formalitas acara pidana harus sesuai dengan ketentuan KUHP. Tidak mengakui akan adanya ketentuan Pasal 197 ayat 1 huruf k KUHP sama halnya tidak mengakui KUHP sepenuhnya. Sebagai manusia biasa, hakim pasti melakukan suatu kelalaian dan kekeliruan sebagaimana yang dikatakan Mahkamah Konstitusi dalam putusan Parlin Riduansyah, namun disisi lain hakim harus berjiwa besar mengakui kelalaian yang diperbuat karena kelalaian tersebut menimbulkan akibat hukum.

Oleh karena itu putusan yang dibuat oleh hakim sejatinya harus menjamin kepastian

³⁸ <https://krupukulit.com/2013/04/26/pasal-197-kuhp-putusan-susno-duadji-dan-putusan-batal-demi-hukum/> diakses, tanggal 26 Desember 2020.

³⁹ <https://m.hukumonline.com/berita/baca/lt5135d5884f285/mk--susno-dan-teddy-harus-segera-dieksekusi?page=2> diakses, 26 Desember 2020.

hukum demi tegaknya ketertiban dan keadilan dalam kehidupan masyarakat. Ketidakpastian hukum akan menimbulkan kekacauan dalam kehidupan masyarakat, dan akan saling berbuat sesuka hati serta bertindak main hakim sendiri.

B. Akibat Hukum Atas Sebuah Putusan Terhadap Terpidana Yang Telah Divonis Bersalah Tanpa Amar Perintah Penahanan Dalam Putusan Nomor 192/Pid.B/2015/PN.Rgt.

Akibat hukum ialah segala akibat atau konsekuensi yang terjadi dari segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum terhadap objek hukum ataupun akibat-akibat lain yang disebabkan oleh kejadian-kejadian tertentu yang oleh hukum yang bersangkutan sendiri telah ditentukan atau dianggap sebagai akibat hukum.⁴⁰

Sejatinya putusan pemidanaan yang tidak memuat amar perintah penahanan sebagaimana dalam perkara Nomor: 192/Pid.B/2015/PN.Rgt merupakan persoalan yang cukup kompleks dan sudah lama terjadi. Hal itu karena adanya ketentuan Pasal 197 ayat (1) dan ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).

Perintah supaya terdakwa ditahan, tetap ditahan atau dibebaskan, telah ditentukan dalam KUHP, putusan-putusan hakim sebelumnya maupun pendapat para ahli bahwa ketentuan ini harus dipenuhi dalam pembuatan putusan hakim. Tidak dipenuhinya ketentuan ini dapat mengakibatkan suatu putusan pengadilan batal demi hukum sesuai pasal 197 ayat (2) KUHP menyatakan “Tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, dan l pasal ini mengakibatkan putusan batal demi hukum”.

Berdasarkan ketentuan Undang-undang sebagaimana pasal 197 ayat (2) KUHP dapat diketahui sifat kebatalannya antara lain:

1. Sifat dan tingkat kebatalan (*nie-tigheid/nulliteit, voidness/nullity*) putusan pemidanaan yang tidak mencantumkan pasal 197 ayat (1) huruf k Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) adalah batal demi hukum (*van rechtswege nietig, legally null and void/void ipso jure*);
2. Bukan bersifat atau berderajat dapat dibatalkan (*vernietigbaar, voidable*),

⁴⁰ Toto Santosa, *Op.cit*, hlm. 16.

akan tetapi demi hukum putusan tersebut dengan sendirinya batal.⁴¹

Menurut penulis Putusan Pengadilan Negeri Rengat Nomor: 192/Pid.B/2015/PN.Rgt adalah batal demi hukum. Meskipun dalam surat putusan pemidanaan sudah ada penjatuhan pidananya, ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf k ini tetap harus dipenuhi. Ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf k ini tidak lepas dari ketentuan Pasal 193 huruf a dan b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang menyatakan bahwa:

- a. Pengadilan dalam menjatuhkan putusan, jika terdakwa tidak ditahan dapat memerintahkan supaya terdakwa tersebut ditahan, apabila dipenuhi ketentuan Pasal 21 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan terdapat alasan yang cukup untuk itu.
- b. Dalam hal terdakwa ditahan, pengadilan dalam menjatuhkan putusannya dapat menetapkan terdakwa tetap ada dalam tahanan atau membebaskannya, apabila terdapat alasan yang cukup untuk itu.

Ketentuan diatas dapat disimpulkan bahwa apabila dalam proses pemeriksaan dalam persidangan terdakwa tidak ditahan atau telah habis semua masa perpanjangan penahanannya maka dalam amar putusan pemidanaannya terdakwa dapat ditahan dengan syarat memenuhi Pasal 21 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Pada putusannya harus memuat kata-kata “*memerintahkan agar terdakwa ditahan*”. Kemudian apabila dalam proses pemeriksaan dalam persidangan terdakwa berada dalam tahanan, maka majelis hakim dalam amar putusan pemidanaannya harus memuat kata-kata “*memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan*” atau “*memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan*”. Sedangkan apabila pada penjatuhan putusannya sama lamanya dengan waktu penahanannya, maka dalam amar putusan pemidanaannya harus memuat kata-kata “*memerintahkan agar terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan*”.⁴²

Dalam hal jaksa penuntut umum untuk melakukan eksekusi apabila putusan jelas dan terang sebagaimana penjelasan di atas akan

secara mudah melakukannya dan tentu kepastian hukum akan terpenuhi serta sesuai dengan asas keadilan dan kepastian hukum dengan argumentasi sebagai berikut:

1. Bahwa Pasal 197 ayat (1) huruf k Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) masuk dalam aspek terpenting dalam putusan pemidanaan. Ketentuan ini erat kaitannya dengan status penahanan terdakwa sehingga menjadi penting untuk dimuat dalam putusan pemidanaan karena disamping memberi jaminan ditegakkannya keadilan dan kepastian hukum juga sebagai bentuk perlindungan terhadap hak asasi manusia bagi setiap orang yang telah diputus terbukti dan dipidana.
2. Ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf k Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) bersifat *imperative* karena ketentuan ini dijadikan dasar tindakan eksekusi oleh jaksa penuntut umum selaku eksekutor. Sehingga apabila ketentuan ini tidak dipenuhi akan mencederai nilai keadilan dan kepastian hukum.

Selanjutnya jaksa penuntut umum Kejaksaan Negeri Rengat dalam tenggang waktu yang cukup dapat melakukan upaya hukum banding pada Pengadilan Tinggi Riau ataupun setelah upaya hukum banding selesai permasalahan juga akan timbul saat jaksa penuntut umum melakukan eksekusi terhadap terpidana tersebut, sebab dengan waktu sekian lama dan dengan luasannya terpidana tersebut dapat melarikan diri atau bersembunyi di tempat yang aksesnya sangat jauh dari keramaian atau di pelosok desa yang sangat terpencil. Sesuai dengan fakta di lapangan hingga saat ini terpidana dalam kasus ini belum ditahan artinya jaksa penuntut umum telah menemukan kesulitan dalam melaksanakan isi putusan tersebut. Bagi korban hal ini sangat dirugikan dan tentunya keadilan hukum dan kepastian hukum masih jauh dari yang diharapkan.

⁴¹ Putusan MK Nomor: 69/PUU-X/2012

⁴² Lilik Mulyadi, *Bunga Rampai Hukum Pidana (Perspektif, Teoritis Dan Praktek)*, PT Alumni, Bandung: 2012, hlm. 137.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan dan saran sebagai berikut:

1. Kepastian hukum terhadap terpidana yang telah divonis bersalah tanpa amar perintah penahanan dalam putusan Nomor 192/Pid.B/2015/PN.Rgt sejatinya belum terpenuhi, karena terpidana yang nyatanya telah divonis bersalah tetap berada diluar atau masih dalam keadaan bebas sehingga tidak ada jaminan ditegakkannya keadilan maupun kepastian hukum dalam putusan tersebut. Putusan Nomor 192/Pid.B/2015/PN.Rgt tidak memuat Pasal 197 ayat (1) huruf k Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tidak memberikan kepastian hukum, sehingga tujuan dari hukum itu sendiri tidak tercapai karena sejatinya hukum pidana bersifat legalistik.
2. Akibat hukum dari putusan yang tidak mencantumkan Pasal 197 ayat (1) huruf k Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sebagaimana putusan perkara Nomor 192/Pid.B/2015/PN.Rgt) antara lain:
 - a. Dengan sendirinya putusan itu batal demi hukum;
 - b. Setiap putusan yang batal demi hukum adalah putusan yang tidak sah dan sejak semula dianggap tidak pernah ada;
 - c. Putusan yang demikian tidak mengikat sehingga pada putusan itu tidak melekat kekuatan eksekutorial (non eksekutorial);
 - d. Apabila jaksa penuntut umum mengeksekusinya berarti tindakan itu sewenang-wenang dan inkonstitusional serta melanggar hak asasi manusia karena bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28J Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia serta Pasal 17 dan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia.

B. Saran

1. Diharapkan kedepannya dibuat regulasi baru dalam bentuk Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) tentang pedoman penulisan dan pembuatan putusan khususnya putusan pemidanaan, sehingga dalam pelaksanaannya putusan hakim tersebut mampu memenuhi tujuan hukum yaitu kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan.
2. Diharapkan adanya penerapan sistem pengawasan dan mekanisme yang ketat atas penulisan dan pembuatan suatu putusan khususnya putusan pemidanaan demi menciptakan efektivitas peradilan pidana yang baik dan diharapkan kedepannya dilakukan perubahan terhadap ketentuan Pasal 197 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) agar tidak multitafsir serta tidak menimbulkan berbagai perdebatan dalam pelaksanaannya.

DAFTAR PUSATAKA

A. Buku

- Ahmad, Ali, 2012, *Teori Hukum dan Teori Keadilan*, Prenada Media Group, Makasar.
- Asnawi, M. Natsir, 2014, *Hermeunetika Putusan Hakim (Pendekatan Multidisipliner dalam Memahami Putusan Peradilan Perdata)*, UII Press, Yogyakarta.
- Atmasasmita, Romli, 1983, *Bunga Rampai Hukum Acara Pidana*, Binacipta, Jakarta.
- Departemen kehakiman Republik Indonesia, 1982, *Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Yayasan Pengayoman, Jakarta.
- Erwin, Muhammad, 2011, *Filsafat Hukum (Refleksi Kritis Terhadap Hukum)*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Hamzah, Andi, 1996, *Hukum acara Pidana Indonesia*, CV Shapta Artha Jaya, Jakarta.

- Harahap, M. Yahya, 2012, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Kelsen, Hans, 2006, *Teori Umum Tentang Hukum Dan Negara*, Nusa Media Dan Nuansa, Bandung.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta.
- Manulang, M Fernando, 2007, *Hukum Dalam Kepastian*, Prakarsa, Bandung.
- Mertokusumo, Sudikno, 2004, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta.
- Mulyadi, Lilik, 2012, *Bunga Rampai Hukum Pidana (Perspektif, Teoritis Dan Praktek)*, PT Alumni, Bandung.
- Prodjodikoro, Wirjono, 1983, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sumur Bandung, Bandung.
- Rato, Dominikus, 2010, *Filsafat hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Press Indo, Yogyakarta.
- Raharjo, Satjipto, 2009, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Sabuan, Ansori, *et. al.*, 1990, *Hukum Acara Pidana*, Angkasa Bandung, Bandung.
- Samosir, Djamanan, 2011, *Hukum acara Perdata, Tahap-Tahap Penyelesaian Perkara Perdata*, Nuansa Aulia, Bandung.
- Shidarta, 2006, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, PT. Revika Aditama, Bandung.
- Soekanto, Soerjono, 2011, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Sutiyoso, Bambang, 2012, *Metode Penemuan Hukum*, UII Press, Yogyakarta.
- Tanya, Bernard L., *et. al.*, 2010, *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Genta Publishing, Yogyakarta.
- B. Jurnal/Kamus/Skripsi**
- Christovel F. Panggey, 2018, “Analisis Hukum Acara Pidana Terhadap Pertimbangan Syarat Subjektif Oleh Penyidik Sebagai Dasar Penahanan Tersangka Dalam Pasal 21”, *Jurnal Lex Crimen*, Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Vol. VII, No. 2 April.
- Daniel C. Eidsmoe dan Pamela K. Edwards, “Home Liability Covarge: Does The Criminal Acts Exclusion Work Where The “Expeceted Or Intended” Exclusion Failed?”, *Jurnal West Law*, diakses Melalui <http://fh.unri.ac.id/index.php/perpustakaan/>, Pada tanggal 17 Desember 2020.
- Hwian Cristiano, 2011, “Penafsiran Hukum Progresif dalam perkara pidana”, *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol XXIII, no. 3, Oktober.
- Imam Yudha Nugraha, 2014, “Analisis Pelaksanaan Eksekusi Perkara Pidana Terhadap Putusan Pengadilan Yang Tidak Menyatakan Perintah Penahanan”, *Jurnal Bagian Hukum Pidana*, Fakultas Hukum Universitas Lampung, Vol. II, No. 3 Desember.
- Rahmat Tua Daulay, 2015, “Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Bebas Dalam Perkara Nomor 113/Pid/2011/PTR Tentang Pembunuhan Berencana”, *Jurnal Online Mahasiswa*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Edisi I, Vol. 1, No. 1 Februari.

Toto Santosa, 2016, "Putusan Pengadilan Tanpa Perintah Penahanan Berdasarkan KUHAP Dikaitkan dengan Pelaksanaan Eksekusi", *Jurnal Hukum Media Justitia Nusantara*, Fakultas Hukum Universitas Islam Nusantara Bandung, Vol. VI, No. 1 Februari.

C. Majalah/Buletin/Surat Kabar

Bambang Semedi, "Artikel Penegakan Hukum Yang Menjamin Kepastian Hukum", *Pusdiklat Bea Dan Cukai*, Edisi Desember 2013.

D. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209.

E. Putusan Pengadilan

Putusan Nomor 192/Pid.B/2015/PN.Rgt.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-X/2012

F. Website

<https://krupukulit.com/2013/04/26/pasal-197-kuhap-putusan-susno-duadji-dan-putusan-batal-demi-hukum/diakses,tanggal26Desember2020>.

<https://m.hukumonline.com/berita/baca/1t5135d5884f285/mk--susno-danteddy-harus-segera-dieksekusi?page=2> diakses, 26 Desember 2020.